

DPP PERSAGI

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN PORTOFOLIO TENAGA GIZI



DPP PERSAGI

2016

DPP PERSAGI

DPP PERSAGI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Petunjuk Teknis Perhitungan Satuan Kredit Profesi (SKP) kegiatan Pengembangan Keprofesian Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dapat diselesaikan dengan baik.

Petunjuk Teknis Perhitungan Satuan Kredit Profesi (SKP) ini disusun berdasarkan Permenkes No. 26 Tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi, dan Permenkes No. 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Perhitungan Satuan Kredit Profesi (SKP) yaitu pengumpulan dokumen porto folio dan penilaian diri. Buku ini juga memuat cara pengajuan Satuan Kredit Profesi (SKP) kegiatan Pengembangan Keprofesian Tenaga Gizi dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi.

Akhir kata semoga dengan terbitnya Petunjuk Teknis Perhitungan Satuan Kredit Profesi (SKP) kegiatan Pengembangan Keprofesian Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) maka diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk perhitungan SKP.

Semoga Petunjuk teknis ini dapat meningkatkan profesionalisme Tenaga Gizi yang diikuti oleh peningkatan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan .

Jakarta, 20 Februari 2016

Ketua Umum DPP PERSAGI



DR. Minarto, MPS

DPP PERSAGI

BAB I PENGERTIAN

Uji Portofolio adalah serangkaian penilaian berdasar dokumen – dokumen yang dimiliki baik pendidikan, pelatihan maupun pengalaman kerja dengan mengikuti asas; validity (kesahihan), authenticity (keaslian), currency (kekinian), sufficiency (kecukupan). Jika seorang tenaga gizi setelah melalui penilaian terhadap bukti – bukti kompetensi telah memenuhi kriteria tersebut maka tenaga gizi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan lulus Uji Kompetensi Portopolio dan tidak perlu uji lanjut namun jika tidak lulus akan dilakukan penilaian lanjut berupa Uji Kompetensi non portofolio.

1. Validity

Validitas dokumen portofolio disebut sah apabila dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten.

2. Authenticity

Authenticity dokumen dilihat dalam bentuk asli dengan stempel asli.

3. Currency

Currency dokumen adalah dokumen yang memiliki rentang waktu kurang dari 5 tahun dari waktu pangajuan uji.

4. Sufficiency

Total nilai SKP yang dikumpulkan minimal 25 SKP.

DPP PERSAGI

BAB. II

INSTRUMENT UJI PORTOPOLIO

Uji portofolio diperlukan guna memenuhi persyaratan perpanjangan STR yang telah atau segera habis masa berlakunya. Portofolio Kompetensi Tenaga Gizi disusun berdasarkan Kompetensi tenaga gizi yang diukur dengan angka Satuan Kredit Partisipan (SKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2013, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) menetapkan Registrasi Tenaga Kesehatan Seorang tenaga gizi yang akan memperpanjang STR harus memiliki jumlah kumulatif SKP sebesar 25 SKP. Kumulatif jumlah SKP tersebut di hitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya STR sampe habis masa berlakunya STR tersebut.

A. Instrument uji portopolio tenaga gizi menacakup unsur:

1. Praktisi asuhan gizi RS,Klinik

- a. Pelayanan gizi rawat jalan.
- b. Pelayanan gizi rawat inap umum
- c. Pelayanan gizi rawat inap khusus

2. Pelaksana Gizi masyarakat

- a. Program Gizi di Dinas kesehatan propinsi, Kab/Kota
- b. Program Gizi di Puskesmas ,Posyandu dan kegiatan lain di bidang Gizi masyarakat
- c. Kemitraan dengan profesi lain di pelayanan Gizi masyarakat

3. Pelaksana Gizi Industri /jasa boga /parawisata /Haji

- a. Program gizi di industri makanan
- b. Program gizi di Katering, jasa boga
- c. Program parawisata
- d. Program Gizi pelayanan Haji

4. Pengembangan dan penelitian.

- a. Kegiatan Ilmiah : Seminar, Workshop, pelatihan gizi dan kesehatan, dan ilmu penunjang gizi .
- b. Karya Ilmiah dan Penelitian

5. Pendidik.

- a. Pendidik/Narasumber/penyuluhan

DPP PERSAGI

- b. Pembimbing praktik mahasiswa .
- c. Penyusun Modul/Buku bahan ajar/pelatihan /pendidikan

6. Pengelola (manajer)

- a. Mengembangkan pengelolaan/ manajerial pelayanan gizi
- b. Membuat pedoman : Administrasi, prosedur kerja, pengawasan mutu dll.

7. Pengabdian Masyarakat.

- a. Pengurus PERSAGI
- b. Bakti sosial /disaster
- c. Pengurus AsDI
- d. Pengurus KIGI

B. Komposisi Kumulatif SKP

- a. Jumlah kumulatif 25 SKP tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari 2 instrument uji portofolio, yang salah satunya adalah instrument pengembangan dan penelitian serta masing-masing instrument uji portofolio sebanyak-banyaknya adalah 15 SKP.
- b. Nilai SKP 1 tahun adalah kegiatan yang dihargai SKP-nya dalam kurun waktu tersebut.
- c. Apabila nilai kumulatif selama 5 tahun melebihi 25 SKP, tidak diperhitungkan untuk penilaian 5 tahun berikutnya

C. Cara Penghitungan SKP

1. Praktisi asuhan gizi

- a. Pelayanan gizi rawat jalan dan praktik mandiri

Seorang tenaga gizi diperkirakan dalam sehari rata-rata menangani 2 pasien, 5 hari kerja per minggu dan 4 minggu dalam sebulan. Dibuktikan dengan laporan tahunan jumlah kunjungan pasien yang mendapat pelayanan gizi, dikeluarkan oleh pimpinan layanan kesehatan yang bersangkutan. Sehingga perhitungan SKP-nya sebagai berikut : $2 \times 5 \times 4 = 40$ pasien/ bulan $40 \times 12 = 480$ pasien/tahun $480 \times 5 = 2400$ pasien dalam 5 tahun.

Berdasarkan perkiraan tersebut ditetapkan nilai SKP adalah sebagai berikut :

- 1 SKP = 200 pasien yang dilayani , apabila pasien yang dilayani tenaga gizi tersebut sebanyak 2400 pasien dalam 5 tahun maka memperoleh $2400 : 200 = 12$ SKP

DPP PERSAGI

- Untuk daerah terpencil dan terluar NKRI, 1 SKP = 50 pasien, apabila pasien yang dilayani tenaga gizi tersebut sebanyak 600 pasien dalam 5 tahun, maka memperoleh $600 : 50 = 12$ SKP .
- Daftar daerah terpencil dan terluar NKRI ditetapkan dalam SK DPD PERSAGI di wilayah tersebut.

b. Pelayanan gizi rawat inap umum

Seorang tenaga gizi dalam sehari menangani rata-rata 3 pasien rawat inap, 5 hari kerja per minggu. Dibuktikan dengan laporan tahunan pelayanan gizi yang diberikan pada pasien rawat inap umum. Sehingga perhitungan SKP- nya sebagai berikut : $3 \times 5 \times 4 = 60$ pasien/ bulan, $60 \times 12 = 720$ pasien/ tahun, $720 \times 5 = 3600$ pasien dalam 5 tahun

- 1 SKP = 300 pasien, apabila pasien yang dilayani tenaga gizi tersebut sebanyak 3600 pasien dalam 5 tahun maka memperoleh $3600 : 300 = 12$ SKP
- Untuk daerah terpencil dan terluar NKRI, 1 SKP = 75 pasien, apabila pasien yang dilayani tenaga gizi tersebut sebanyak 900 pasien dalam 5 tahun, maka memperoleh $900 : 75 = 12$ SKP .
- Daftar daerah terpencil dan terluar NKRI ditetapkan dalam SK DPD PERSAGI di wilayah tersebut.

c. Pelayanan khusus Resiko Tinggi (contoh : ICU, NICU, ICCU),

Seorang tenaga gizi dalam sehari menangani rata-rata 1 pasien rawat inap, 5 hari kerja per minggu. Dibuktikan dengan laporan tahunan pelayanan gizi yang diberikan pada pasien pelayanan khusus Resiko Tinggi. Sehingga perhitungan SKP- nya sebagai berikut : $1 \times 5 \times 4 = 20$ pasien/ bulan $20 \times 12 = 240$ pasien/ tahun, $240 \times 5 = 1200$ pasien dalam 5 tahun

- 1 SKP = 100 pasien, apabila pasien yang dilayani tenaga gizi tersebut sebanyak 1200 pasien dalam 5 tahun, maka memperoleh $1200 : 100 = 12$ SKP
- Untuk daerah terpencil dan terluar NKRI, 1 SKP = 25 pasien, apabila pasien yang dilayani tenaga gizi tersebut sebanyak 300 pasien dalam 5 tahun, maka memperoleh $300 : 25 = 12$ SKP
- Daftar daerah terpencil dan terluar NKRI ditetapkan dalam SK DPD PERSAGI di wilayah tersebut.

2. Pelaksana Gizi masyarakat

Meliputi kegiatan perencanaan, implementasi/intervensi dan monitoring dan evaluasi

DPP PERSAGI

sesuai pencapaian target/sasaran kinerja dibuktikan dengan dokumen tertulis.

- a. Rencana program kerja : 1 SKP / tahun (jika tim ahli gizi dibagi proporsional)
- b. Implementasi/ intervensi : 1 SKP / tahun (jika tim ahli gizi dibagi proporsional)
- c. Monev : 1 SKP/tahun (jika tim ahli gizi dibagi proporsional)

3. Pelaksana Gizi Industri /jasa boga /pariwisata /Haji

- a. Program gizi di industri makanan Katering, jasa boga/pariwisata meliputi dokumen perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi : 1 SKP / tahun
- b. Program Gizi pelayanan Haji yang berkaitan dengan penyelenggaraan makanan diberikan 1 SKP dibuktikan dengan dokumen perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Bila kegiatan pelayanan haji berkaitan dengan pelayanan konseling gizi dan atau penyuluhan, SKP diperhitungkan seperti kegiatan pelayanan gizi rawat jalan/inap dan SKP untuk pendidikan/penyuluhan

3. Pengembangan dan penelitian

- a. Kegiatan Ilmiah lisan meliputi : simposium, seminar, diskusi panel, lokakarya dan *workshop* dan pelatihan bidang gizi, Ilmu kesehatan, dan ilmu penunjang gizi, yang dibuktikan dengan sertifikat yang telah ditetapkan nilai SKP-nya sesuai ketentuan Panduan Perhitungan Satuan Kredit Profesi (SKP) kegiatan Pengembangan Keprofesian Persatuan Ahli Gizi Indonesia (SK DPP PERSAGI Nomor : 2284/SK/DPP-PERSAGI/XI/2014)
- b. Karya Ilmiah Tulisan dan Penelitian Gizi yang dipublikasikan dibuktikan dokumen asli karya tulis yang disusun oleh tenaga gizi dengan nilai SKP sesuai ketentuan Panduan Perhitungan Satuan Kredit Profesi (SKP) kegiatan Pengembangan Keprofesian Persatuan Ahli Gizi Indonesia (SK DPP PERSAGI Nomor : 2284/SK/DPP-PERSAGI/XI/2014)

3. Pendidik

a. Pendidikan /penyuluhan

Seorang tenaga gizi dalam sehari mengajar rata-rata 2 jam dalam 1 minggu. Sehingga perhitungan SKP-nya sebagai berikut : $2 \times 4 = 8$ jam / bulan $8 \times 8 = 64$ jam / tahun, $64 \times 5 = 320$ jam dalam 5 tahun. Dibuktikan dengan dokumen SK sebagai tenaga pendidik bidang gizi atau surat tugas kegiatan penyuluhan/jadwal kegiatan penyuluhan/pelatihan yang dikeluarkan oleh penyelenggara kegiatan.

DPP PERSAGI

1 SKP = 40 jam, apabila tenaga gizi yang bersangkutan dalam 5 tahun melakukan kegiatan mengajar/menyuluh/melatih selama 320 jam memperoleh : $320 : 40 = 8$ SKP.

b. Pembimbing praktik mahasiswa

Seorang Tenaga gizi sebagai pembimbing praktik mahasiswa, yang bersangkutan mendapatkan 1 SKP per tahun. Dibuktikan dengan SK Pembimbing Praktik yang membuktikan yang bersangkutan melakukan kegiatan tersebut.

c. Penyusun Modul/Karya Ilmiah dan Buku bahan ajar, pedoman Pendidikan/penyuluhan

4. Pengelola/Manajer

a. Mengembangkan pengelolaan/ manajerial :

- 1) Kepala Departemen/Instalasi Gizi/ Kepala Unit Penyelenggaraan Makanan(Setara Ka Inst Gizi) /Kepala Institusi Pendidikan Gizi / Manajer Gizi : 2 SKP/tahun
- 2) Kepala Seksi Pelayanan Gizi Ranap/Rajal/Penyelenggaraan Makanan atau Sekretaris Program Studi Gizi : 1 SKP/tahun
- 3) Kepala/penanggungjawab praktik pelayanan gizi mandiri : 1 SKP/tahun

b. Membuat pedoman :

- 1) Pedoman Administrasi pelayanan gizi : 1 SKP/pedoman
- 2) Pedoman SPO/Instruksi Kerja/Indikator Kinerja/rencana kegiatan Unit kerja Gizi minimal 5 SOP : 1 SKP

Dibuktikan dengan SK Penunjukkan Jabatan/Surat Tugas.

5. Pengabdian Masyarakat

a. Pengurus PERSAGI ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua DPP PERSAGI.

- 1) Dewan Pembina DPP PERSAGI : 3 SKP/ tahun
- 2) Ketua DPP PERSAGI : 3 SKP/ tahun
- 3) Ketua Bidang/Wakil/Sekretaris/Bendahara DPP PERSAGI : 2 SKP/tahun
- 4) Ketua Majelis/Komite yang dibentuk DPP PERSAGI : 2 SKP/tahun
- 5) Ketua/Wakil/Sekretaris DPD PERSAGI : 2 SKP
- 6) Anggota Bidang/Majelis/Komite DPP PERSAGI : 1 SKP
- 7) Pengurus DPD/Ketua DPC PERSAGI : 1 SKP
- 8) Ketua/Anggota Tim Penilai Portofolio Tenaga Gizi : 1 SKP

Bhakti Sosial/ Disaster

- 1) Tanggap Darurat bencana alam/ Gizi Peduli : 1 SKP.
- 2) Mengadakan kegiatan Bhakti sosial selama 1-3 hari : 1 SKP

DPP PERSAGI

Dibuktikan dengan surat tugas bagi yang bersangkutan.

BAB III

TIM PENILAI

Kegiatan penilaian dilakukan oleh TIM yang ditunjuk dan ditetapkan dalam SK. DPD.

PERSAGI, dengan ketentuan :

- a. Jumlah Tim Penilai minimal 3 orang sesuai kebutuhan di masing-masing DPD PERSAGI
- b. Anggota TIM adalah Pengurus atau Anggota Aktif di DPD PERSAGI dan salah satu anggotanya duduk dalam TIM MTKP Provinsi
- c. TIM MTKP Provinsi dapat membentuk TIM di tingkat DPC bila diperlukan
- d. Bersedia melaksanakan kegiatan penilaian SKP
- e. Tugas Pokok Tim Penilai :
 - 1) Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Portofolio Tenaga Gizi
 - 2) Melaksanakan penilaian
 - 3) Mengelola pelaksanaan penilaian
 - 4) Mengajukan STR anggota PERSAGI yang memenuhi syarat ke MTKP
- f. Biaya pengajuan penilaian portofolio yang dibebankan kepada anggota sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Biaya kegiatan TIM Penilai menjadi tanggung Jawab DPD Provinsi.

DPP PERSAGI

BAB IV

PROSEDUR PENGAJUAN PENILAIAN PORTOFOLIO TENAGA GIZI

- a. Anggota PERSAGI yang mengajukan penilaian Portofolio untuk mendapatkan STR, mengajukan secara tertulis dengan menggunakan Formulir 1 (Lampiran 2)
- b. Kegiatan yang diajukan untuk dinilai diajukan pertahun menggunakan Formulir 2 (Lampiran 3)
- c. Rekap kegiatan selama 5 tahun yang diajukan untuk dinilai ditulis dengan menggunakan Formulir 3 (Lampiran 4) dan kemudian dinilai dan disyahkan oleh Tim Penilai.

BAB V

LAIN-LAIN

Apabila dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Portofolio Tenaga Gizi ini ada kesalahan atau ada perubahan kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut, maka pedoman ini akan ditinjau kembali

DPP PERSAGI

Lampiran 1

RINCIAN KEGIATAN KEPROFESIAN TENAGA GIZI DAN ANGKA SATUAN KREDIT PROFESINYA

UNSUR	KEGIATAN		SKP	DOKUMEN BUKTI/KETERANGAN
(1)	(2)		(3)	(4)
A	Praktisi asuhan gizi			
	a	Pelayanan gizi rawat jalan.	<ul style="list-style-type: none"> - 1 SKP = 300 pasien dalam kurun waktu 5 tahun belakunya STRr - Untuk daerah terpencil dan terluar NKRI, 1 SKP = 75 pasien dalam kurun waktu 5 tahun 5 tahun belakunya STR 	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti kegiatan pekayanan gizi diketahui oleh atasan langsung • Daftar daerah terpencil dan terluar NKRI ditetapkan dalam SK DPD PERSAGI di wilayah tersebut.
	b	Pelayanan gizi rawat inap umum	<ul style="list-style-type: none"> - 1 SKP = 300 pasien dalam kurun waktu 5 tahun belakunya STR - Untuk daerah terpencil dan terluar NKRI, 1 SKP = 75 pasien dalam kurun waktu 5 tahun belakunya STR 	sda
	c	Pelayanan gizi rawat inap khusus	<ul style="list-style-type: none"> - 1 SKP = 100 pasien dalam kurun waktu 5 tahun belakunya STR - Untuk daerah terpencil dan terluar NKRI, 1 SKP = 25 pasien dalam kurun waktu 5 tahun 5 tahun belakunya STR 	sda

DPP PERSAGI

(1)	(2)	(3)	(4)	
B	Pengembangan dan penelitian			
	a	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Ilmiah : Seminar, Workshop, pelatihan gizi dan kesehatan, dan ilmu penunjang gizi . • PELATIHAN TEKNIS PROFESIONAL GIZI 	Nilai SKP sesuai Panduan Perhitungan Satuan Kredit Profesi (SKP) kegiatan Pengembangan Keprofesian Persatuan Ahli Gizi Indonesia (SK DPP PERSAGI Nomor : 2284/SK/DPP-PERSAGI/XI/2014)	Foto kopi sertifikat dengan nilai SKP dikeluarkan oleh DPP PERSAGI
	b	Karya Ilmiah dan Penelitian	sda	Foto kopi dokumen dan dokumen kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun berlakunya STR
C	Pendidik.			
	a	Pendidikan /penyuluhan	1 SKP = 40 jam	Foto kopi dokumen dan dokumen kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun berlakunya STR
	b	Pembimbing praktik mahasiswa	1 SKP/tahun	SK Pembimbing praktik/tahun yang berlaku dalam kurun waktu 5 tahun berlakunya STR
	c	Penyusun Modul/Buku /Pedoman	2 SKP/tahun	Foto Copi Buku/Modul/pedoman

DPP PERSAGI

(1)	(2)	(3)	(4)	
D	Pengelola/ menejer			
	a	Mengembangkan pengelolaan/ menejerial		
	1)	Kepala Departemen/Instalasi Gizi/Kepala Unit Penyelenggaraan Makanan/Kepala Institusi Pendidikan Gizi	2 SKP	Foto kopi SK/Surat Tugas
	2)	Kepala Unit/ Menejer pelayanan gizi	1 SKP	Foto kopi SK/Surat Tugas
	3)	Kepala/penanggungjawab praktik pelayanan gizi mandiri Gizi	1 SKP	Foto kopi SK/Surat tugas
	b	Membuat pedoman administrasi, prosedur kerja, pengawasan mutu dll.		
	1)	Pedoman Administrasi pelayanan gizi	1 SKP/pedoman	Foto kopi surat tugas/dokumen
	2)	Pedoman SOP Gizi minimal 5 SPO /Instruksi kerja/Indikator Kinerja/Rencana kegiatan Unit Kerja	1 SKP	Foto kopi surat tugas/dokumen
E	Pengabdian Masyarakat			
	a	Pengurus PERSAGI ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua DPP PERSAGI dan ASDI/ KIGI		
	1)	Dewan Pembina DPP PERSAGI	3 SKP/ tahun	SK DPP
	2)	Ketua DPP PERSAGI ,	3 SKP/ tahun	
	3)	Ketua Bidang/Wakil/Sekretaris/Bendahara DPP PERSAGI	2 SKP/tahun	
	4)	Ketua Majelis/Komite yag dibentuk DPP PERSAGI	2 SKP/tahun	
	5)	Ketua/Wakil/Sekretaris DPD PERSAGI ,/ASDI	2 SKP	
	6)	Anggota Bidang/Majelis/Komite DPP PERSAGI ,ASDI	1 SKP	
	7)	Pengurus DPD/Ketua DPC PERSAGI	1 SKP	
	8)	Ketua/Anggota Tim Penilai Portofolio Tenaga Gizi	1 SKP	
	b	Bhakti Sosial/ Disaster		
1)	Tanggap Darurat bencana alam/ Gizi Peduli :	1 SKP	Surat Tugas	
2)	Mengadakan kegiatan Bhakti sosial selama 1-3 hari :	1 SKP	Surat Tugas	

DPP PERSAGI

Lampiran 2

PENGAJUAN PERMOHONAN PENILAIAN PORTOFOLIO TENAGA GIZI UNTUK PERPANJANGAN STR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1.	NAMA *)	:
2.	Ijazah terakhir/Lulus tahun/Nomor register ijazah	:
3.	Tempat/tanggal lahir	:
4.	Jenis Kelamin	:
5.	Nomor Anggota Persagi **)	:
6.	Nomor STR terakhir ***)	:
7.	Tempat kerja	:
8.	Jabatan	:
9.	Alamat tempat kerja	:
10.	Telepon tempat kerja	:
11.	Alamat surat menyurat	:
12.	Nomor telepon/hand phone yang bisa dihubungi	:

Bersama surat ini saya mengajukan permohonan untuk mendapat penilaian portofolio kegiatan profesi gizi yang sudah saya lakukan dalam periode 5 tahun mulai tahun sampai dengan tahun.....

Saya menyatakan bahwa dokumen yang saya ajukan untuk dinilai adalah benar, dan apabila dikemudian hari diketahui bahwa dokumen tersebut tidak syah sesuai aturan yang berlaku maka saya bersedia menerima resiko akibatnya.

....., tanggal tahun

Pemohon ,

.....

Keterangan :

*) Ditulis dengan huruf kapital disertai gelar

**) Foto kopi dilampirkan (bagi yang mengajukan perpanjangan)

DPP PERSAGI

DPP PERSAGI

Lampiran 3

PORTOFOLIO KEGIATAN TENAGA GIZI PERIDE TAHUN :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1.	N A M A	:	
2.	Unit Kerja	:	
3.	Jabatan	:	
4.	Nomor Anggota Persagi	:	
5.	Nomor STR	:	
6.	Periode penilaian	:	

Mengajukan penilain portofolio kegiatan keprofesian seperti berikut :

UNSUR	KEGIATAN		NILAI SKP	BUKTI DOKUMEN *) Dilampirkan
A	Praktisi asuhan gizi			
	a	Pelayanan gizi rawat jalan.		
	b	Pelayanan gizi rawat inap umum		
	c	Pelayanan gizi rawat inap khusus		
B	Pengembangan dan penelitian			
	a	Pendidikan /penyuluhan		
	b	Pembimbing praktik mahasiswa		
C	Pendidik.			
	a	Pendidikan /penyuluhan		
	b	Pembimbing praktik mahasiswa		
	c	Penyusun Modul/Buku		
D	Pengelola/ menejer			
	a	Mengembangkan pengelolaan/ menejerial		
	b	Membuat pedoman administrasi, prosedur kerja, pengawasan mutu dll.		
E	Pengabdian Masyarakat			
	a	Pengurus PERSAGI ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua DPP PERSAGI Pengurus ASDI ditetapkan berdasarkan SK DPP Persagi		
	b	Bhakti Sosial/ Disaster		
Jumlah SKP Periode tahun				

....., tanggal

Pemohon :

.....

DPP PERSAGI

Lampiran 4

REKAPITULASI PENILAIAN PORTOFOLIO KEGIATAN TENAGA GIZI PERIDE TAHUN : SD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1.	N A M A	:	
2.	Unit Kerja	:	
3.	Jabatan	:	
4.	Nomor Anggota Persagi	:	
5.	Nomor STR	:	
6.	Periode penilaian	:	

Mengajukan rekapitulasi penilain portofolio kegiatan keprofesian seperti berikut :

UNSUR	KEGIATAN	NILAI SKP PER TAHUN :					JUMLAH SKP
A	Praktisi asuhan gizi						
	a Pelayanan gizi rawat jalan.						
	b Pelayanan gizi rawat inap umum						
	c Pelayanan gizi rawat inap khusus						
B	Pengembangan dan penelitian						
	a Pendidikan /penyuluhan						
	b Pembimbing praktik mahasiswa						
C	Pendidik.						
	a Pendidikan /penyuluhan						
	b Pembimbing praktik mahasiswa						
D	Pengelola/ menejer						
	a Mengembangkan pengelolaan/ menejerial						
	b Membuat pedoman administrasi, prosedur kerja, pengawasan mutu dll.						
E	Pengabdian Masyarakat						
	a Pengurus PERSAGI ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua DPP PERSAGI						
	b Bhakti Sosial/ Disaster						
Jumlah SKP Total Periode 5 tahun sd tahun							

....., tanggal

Pemohon :

.....

Tanggal penilaian :

Penilai 1 :

Penilai 2 :

Ketua Tim Penilai :

.....

.....

.....